



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Gresik dengan menggunakan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam skala kabupaten yang tertib, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, perlu adanya pelayanan yang profesional dan terstruktur;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- b. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
- c. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- d. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Pelaksana Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil;
- g. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- i. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
- j. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara Sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

- k. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
- l. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik;
- m. Petugas Registrasi adalah petugas desa atau pegawai negeri sipil kelurahan yang diangkat oleh Bupati untuk memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Instansi yang berwenang melakukan pelayanan penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan di Kabupaten Gresik adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik sebagai instansi Pelaksana dibantu oleh UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Instansi Pelaksana di wilayah kerjanya masing-masing.

BAB III

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 3

Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1) meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan dan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 5

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 8

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 9

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 11

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 12

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 14

- (1) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat

Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;

- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam kabupaten Gresik, Surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam kabupaten Gresik, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (3) Surat Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/ Kelurahan, Surat keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian Untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana

Pasal 15

- (1) Dalam penerbitan KTP tanda tangan Kepala Instansi Pelaksana menggunakan teknologi Scanner dan distempel basah ;
- (2) KK ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana dan distempel basah.

BAB IV

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 16

Penerbitan dokumen kependudukan dilakukan melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga tersedia data dan informasi kependudukan pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.

Pasal 17

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- b. Menyediakan data dan informasi skala Kabupaten mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik, melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 18

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat Teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Pemegang Hak Akses;
- e. Lokasi Database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database dan;
- j. Data Cadangan (*back up data/disaster recovery centre*)

Pasal 19

- (1) Data base Kependudukan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi;
- (2) Ruang lingkup data base berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 20

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online).

Pasal 21

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah pranata komputer.

- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 22

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak oleh Menteri Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan:
- a. Pada instansi pelaksana memiliki pangkat / golongan paling rendah pengatur (II / c);
 - b. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
 - c. Memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer dan;
 - d. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut oleh Menteri Dalam Negeri karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan;
 - e. Membocorkan data dan dokumen Kependudukan.
- (3) Pemberian dan pencabutan hak akses petugas pada penyelenggara kabupaten dan instansi pelaksana diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur.

Pasal 23

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e berada di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik.

Pasal 24

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;

- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangun.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh pemerintah kabupaten
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari kecamatan ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban pemerintah kabupaten;

Pasal 28

- (1) Tugas pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD instansi pelaksana;
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir mati;
 - d. Perkawinan;

- e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Perubahan nama;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan perkawinan;
 - l. Pembatalan perceraian dan;
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Pejabat pencatat sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil yang meliputi akta :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian dan;
 - e. Pengakuan anak

BAB V

PENUGASAN KEPADA DESA/KELURAHAN

Pasal 29

- (1) Bupati menugaskan Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- (2) Sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menerbitkan surat keterangan kelahiran untuk penduduk WNI;
 - b. Menerbitkan surat keterangan kematian untuk penduduk WNI;
 - c. Menerbitkan surat keterangan lahir mati untuk penduduk WNI;
 - d. Menerbitkan surat keterangan tempat tinggal untuk penduduk WNI;
 - e. Menerbitkan surat keterangan pindah datang untuk penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan;
 - f. Menerbitkan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Bupati mengangkat petugas registrasi untuk membantu kepala desa/kelurahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang ada di desa/kelurahan;
- (3) Apabila di desa belum ada perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil, petugas registrasi dapat diangkat dari salah satu perangkat desa yang potensial.

Pasal 30

- (1) Untuk bisa diangkat menjadi petugas registrasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a) atau perangkat desa yang mengurus masalah kependudukan;
 - b. Diutamakan yang memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer dan;
 - c. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Petugas registrasi dapat dihentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan;
 - e. Menyalahgunakan data dan dokumen Kependudukan.
- (3) Tugas pokok petugas registrasi:
 - a. Melakukan pendaftaran penduduk yang meliputi : pencatatan biodata penduduk, pencatatan kartu keluarga, membuat surat keterangan kependudukan;
 - b. Melakukan pencatatan sipil yang meliputi : pencatatan kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, perkawinan, perubahan nama, pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak;
 - c. Melakukan pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

- d. Melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk;
- e. Membuat laporan rutin penduduk secara periodik kepada Kepala Instansi pelaksana melalui camat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang tentang teknis pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 21 Agustus 2009 No: 491**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.